

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pilihan hukum dalam kontrak transaksi bisnis internasional menjadi aspek kritis yang melibatkan dua dimensi penting, yakni pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas dan pilihan hukum yang tersirat. Pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas tercermin melalui klausa tertulis yang dengan jelas menetapkan sistem hukum yang mengatur kontrak dan yurisdiksi penyelesaian sengketa. Klausa semacam ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum, mengurangi risiko perselisihan interpretasi di masa depan. Sementara itu, pilihan hukum tersirat muncul ketika para pihak, melalui tindakan atau keadaan tertentu, tidak secara langsung menyatakan niat mereka terkait pilihan hukum dalam kontrak. Faktor-faktor seperti penggunaan formulir standar terkait sistem hukum tertentu, istilah teknis, atau klausa pemilihan forum dapat menjadi indikator pilihan hukum yang tidak diungkapkan. Kasus-kasus seperti *Dhanrajamal Gobindram v Shamji Kalidas & Co* dan *National Thermal Power Corporation v Singer Company* memberikan pandangan berharga tentang bagaimana pengadilan memperlakukan pilihan hukum yang dapat dinyatakan secara eksplisit maupun tersirat dalam kontrak. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika ini diperlukan untuk mengelola dengan bijak pilihan hukum dalam konteks kontrak transaksi bisnis internasional.
2. Penyelesaian sengketa menjadi penting, dan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis internasional mencakup berbagai metode, yaitu metode litigasi dan non-litigasi. Metode litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam hal ini pemilihan forum hukum menjadi penting, dan berbagai asas seperti *Forum Rei*, *Forum Solutionis Contractus*, dan *Forum Delicti* membantu menentukan yurisdiksi. Di sisi lain, metode non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase memberikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efisien dan fleksibel. Pentingnya penyelesaian sengketa dalam kontrak adalah untuk memberikan kerangka

kerja yang jelas, meminimalkan ketidakpastian, dan memastikan keadilan dalam menjaga hubungan bisnis yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pilihan hukum dalam kontrak transaksi bisnis internasional, disarankan untuk melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam menentukan pilihan hukum yang tepat sejak awal perjanjian. Klausula pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas sebaiknya dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan terinci, meminimalkan potensi ketidaksepakatan atau interpretasi yang berbeda di kemudian hari. Selain itu, dalam situasi di mana pilihan hukum tersirat menjadi relevan, pihak-pihak harus memperhatikan tindakan atau keadaan yang dapat dianggap sebagai indikator niat terkait hukum yang berlaku. Penggunaan formulir standar yang merujuk pada sistem hukum tertentu, istilah teknis, atau klausa pemilihan forum dapat menjadi fokus perhatian. Disarankan pula untuk selalu mengikuti perkembangan kasus hukum terkait, seperti *Dhanrajamal Gobindram v Shamji Kalidas & Co* dan *National Thermal Power Corporation v Singer Company*, guna memahami pendekatan pengadilan terhadap kasus serupa. Dengan demikian, keterlibatan aktif, penggunaan bahasa yang jelas, dan pemantauan terhadap perkembangan hukum dapat meningkatkan kepastian, kejelasan, dan keefektifan pelaksanaan pilihan hukum dalam konteks transaksi bisnis internasional.
2. Untuk mengelola sengketa dalam bisnis internasional, disarankan untuk secara cermat menentukan hukum yang berlaku dan forum pengadilan yang sesuai dalam kontrak, dengan mempertimbangkan klausul penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Penting juga untuk merancang negosiasi yang efektif sebelum mencapai tahap litigasi, dan jika perlu, melibatkan mediasi sebagai solusi win-win. Dalam konteks arbitrase, pemilihan arbiter yang memiliki pemahaman mendalam tentang bisnis internasional dan keahlian yang relevan sangat penting. Pemikiran tentang asas-asas pengadilan, konvensi internasional, dan prinsip-prinsip keadilan sosial dapat membantu mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan seimbang.